

**PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)  
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA  
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NYIMAS SARI NURJIHAN**

**02011182025039**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NYIMAS SARI NURJIHAN  
NIM : 02011182025039  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)  
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA  
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019



**Mengetahui,**

**Dekan-Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nyimas Sari Nurjihan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025039  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 September 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2024



Nyimas Sari Nurjihan  
NIM. 02011182025039

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Rencana manusia bisa salah, tetapi rencana Allah SWT tidak pernah salah.”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Saudari-saudariku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Para sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat dan ridho Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul, "**Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)**" guna memenuhi salah satu syarat dapat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap kepada pembaca supaya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik dari sekarang. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan di bidang ilmu hukum dan bagi setiap orang yang membacanya.

Palembang, Januari 2024



Nyimas Sari Nurjihan  
NIM. 02011182025039

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak pihak yang telah berperan dalam membantu, membimbing, dan mendoakan penulis, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah ridho memberikan kesabaran dan kekuatan kepada penulis selama ini, terutama saat penulis mengerjakan skripsi;
2. Rasulullah SAW., yang telah mengajarkan kepada umat Islam betapa pentingnya menuntut ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat selama penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu bermanfaat;
13. Seluruh staff Akademik Kampus Bukit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu administrasi penulis;
14. Bapak MR. Soki, S.H., M.H., selaku pimpinan Kantor Hukum MR. Soki, S.H., M.H. & Rekan;
15. Seluruh staff Kantor Hukum MR. Soki, S.H., M.H. & Rekan yang telah membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
16. Kedua orangtua penulis, Papa H. Oktaviani Taufikar, S.E. dan Mama Nyayu Siti Hajar yang selalu memberikan dukungan dan tiada hentinya mendoakan yang terbaik untuk penulis serta jasa lainnya yang tidak dapat penulis ungkapkan hanya dengan kata-kata;
17. Kakak penulis, Siti Nabila, S.Pd. yang penulis hormati, terima kasih telah memberikan apapun yang penulis butuhkan;

18. Adik-adik penulis, Nyimas Dini Rizky Oktariani dan Nyimas Siti Az-Zahro yang penulis sayangi, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis;
19. Sepupu-sepupu penulis, yang selalu menemani penulis *healing* sehingga penulis dapat kembali bersemangat mengerjakan skripsi;
20. Sahabat penulis sejak SMP, Yasmin, Iffah, dan Adilla yang telah banyak memberikan dukungan dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah;
21. Sahabat penulis sejak SMA, Uzil, Nana, Dinda, Salsa, Reni, dan Hera yang telah menjadi penyemangat;
22. Teman seperjuangan semasa kuliah, Sherlly, Vira, Yola, Nyayu, dan Vitti, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
23. Seluruh anggota kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah menerima kehadiran penulis selama magang di Kantor Hukum MR. Soki, S.H., M.H. & Rekan;
24. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

Palembang, *Januari* 2024



Nyimas Sari Nurjihan

NIM. 02011182025039



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Alasan Penghapus Pidana .....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	15
3. Teori Pembuktian .....	17
4. Teori Kesengajaan .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	25

6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian .....	27
1. Pengertian Pembuktian .....	27
2. Pengertian Alat Bukti.....	28
3. Jenis-jenis Alat Bukti.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	33
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	33
2. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	34
C. Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapus Pidana .....	36
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana .....	36
2. Bentuk-bentuk Alasan Penghapus Pidana .....	36
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	40
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	40
a. Pengertian Tindak Pidana.....	40
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	42
c. Pidana dan Pemidanaan.....	43
2. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan .....	45
a. Pengertian Penganiayaan .....	45
b. Jenis-jenis Penganiayaan .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl .....	49
1. Kasus Posisi.....	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54
4. Putusan Hakim .....	55
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	56

6. Kriteria Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ).....	67
7. Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	70
B. Implikasi Putusan Lepas ( <i>Ontslag</i> ) yang Didasarkan pada Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl .....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	95

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)”. Dalam melakukan pembelaan atas serangan orang lain, pembelaan yang dilakukan dapat dibenarkan sesuai ketentuan alasan penghapusan pidana dalam KUHP meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl?, dan 2. Bagaimana Implikasi Putusan Lepas (*Ontslag*) yang Didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang menghapuskan pidana dan dibuktikan melalui proses pembuktian yang berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa untuk meyakinkan Hakim serta implikasi Putusan Lepas (*Ontslag*) dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl yaitu Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah amar putusan dibacakan, Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian, Majelis Hakim memberikan rehabilitasi dalam amar putusan kepada Terdakwa, Penuntut Umum berhak mengajukan kasasi namun Terdakwa tetap keluar dari tahanan demi hukum, permohonan restitusi tidak dapat diterima namun tidak menghapus hak Korban dan keluarganya dalam mengajukan gugatan ganti rugi, dan biaya perkara ditanggung oleh negara.


**Kata Kunci:** Pembuktian, Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan

**Pembimbing Utama**



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupannya lazim bertemu dengan manusia lain sebab kedudukannya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Namun, dalam pertemuan tersebut dapat saja manusia satu dengan manusia lainnya mengalami persoalan hukum. Persoalan hukum dapat timbul dari kejahatan yang marak terjadi di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Kejahatan dapat dimaknai dengan fenomena kemasyarakatan.<sup>1</sup> Saat berhadapan dengan kejahatan di depan mata, tidak semua orang berdiam diri, ada juga yang melakukan pembelaan, baik itu untuk melindungi dirinya ataupun untuk melindungi orang lain. Namun, perbuatan untuk membela diri tersebut bisa saja merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia.

Menurut filsuf Inggris bernama John Locke, setiap individu mendapatkan karunia secara alami yaitu hak yang melekat atas kehidupannya, kebebasannya, dan harta miliknya sendiri. John Locke menyebutkan tiga hal yang menurutnya paling diutamakan, yaitu kehidupan, kebebasan, dan harta.<sup>2</sup> Diperlukan adanya

---

<sup>1</sup> Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 195, diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.24 WIB.

<sup>2</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (2020): hlm. 45, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.18 WIB.

suatu aturan untuk melindungi hak-hak tersebut. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara berperan sangat penting dalam membentuk aturan untuk melindungi setiap lapisan masyarakat dari kejahatan yang mengancam hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda. Negara harus menjamin keadilan atas hak-hak seluruh lapisan masyarakat. Namun, ada batasan dalam hak-hak tersebut untuk menghormati hak-hak orang lain.<sup>3</sup>

Terdapat pelbagai macam hubungan antar para anggota masyarakat dalam pergaulannya, dan juga adanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri yang menimbulkan hubungan tersebut. Dengan beragamnya hubungan tersebut, diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat memastikan ketertiban dan kedamaian supaya tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Negara mengatur setiap perbuatan masyarakat salah satunya yaitu dengan Hukum Pidana Positif. Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Positif merupakan himpunan asas dan kaidah hukum yang tertulis kini sedang diberlakukan, dan mengikat secara umum maupun khusus serta penegakkannya dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>4</sup> Sementara itu, menurut Topo Santoso, Hukum Pidana adalah hukum

---

<sup>3</sup> Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 1-2, diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.21 WIB.

<sup>4</sup> M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 90-91, diakses dari <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id> pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 08.28 WIB.

di suatu negara yang menjadi dasar dalam menentukan perbuatan yang melanggar suatu larangan atau suatu perintah dan diancamkan pidana kepada pelakunya, juga mengenai pertanggungjawaban pidana dan perluasan dari pertanggungjawaban pidana, serta dasar untuk menghapuskan pidana.<sup>5</sup>

P.A.F. Lamintang memberikan definisi Hukum Pidana Positif, yaitu hukum pidana yang berlaku dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada waktu yang tertentu.<sup>6</sup> Sehingga, Hukum Pidana Positif di Indonesia dapat diartikan sebagai hukum pidana yang kini sedang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu Hukum Pidana Positif di Indonesia yang terbagi mejadi 3 (tiga) Buku, yaitu Buku I memuat Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.

Ketika berhadapan dengan kejahatan, ada yang melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya atau orang lain atau harta benda miliknya tetapi perbuatannya termasuk perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, berawal dari Ahmad alias Olo yang mengalami gangguan jiwa atau Orang Dalam Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ, berkeliaran masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah lalu tanpa alasan melempar kursi ke si pemilik rumah bernama Mansur Rudi, dan ODGJ tersebut juga memukul Mansur Rudi menggunakan pipa,

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 12.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

kemudian Mansur Rudi melakukan perlawanan untuk menghentikan pukulan yang dilayangkan oleh Ahmad alias Olo atau ODGJ dengan mengambil sebilah parang bergagang kayu yang ada didekatnya lalu diayunkannya parang tersebut ke ODGJ dan mengakibatkan ODGJ itu mengalami cacat permanen pada tangan kirinya.<sup>7</sup> Perbuatan Mansur Rudi termasuk perbuatan yang dilarang dalam KUHP atau dapat dikatakan perbuatan Mansur Rudi termasuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tindak pidana adalah perbuatan yang menurut Undang-Undang dapat dipidana.

Sanksi tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Jika penganiayaan biasa, maka sesuai ketentuan ayat (1) dalam pasal tersebut, pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada ayat selanjutnya, pidana yang diancamkan lebih berat jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban. Berbeda dengan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, pembunuhan letak kesengajaannya ditujukan pada hilangnya nyawa seseorang, sedangkan penganiayaan letak kesengajaannya ditujukan kepada penganiayaan luka berat. Kesengajaan (*dolus*) menurut yurisprudensi adalah maksud atau kehendak dari sifat suatu perbuatan yang mengakibatkan luka pada badan. Menurut Andi Hamzah, ada penganiayaan ringan yang tidak harus merusak kesehatan seseorang seperti

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Donggala Putusan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN Dgl.



menempeleng, dan penganiayaan juga dapat berupa pemukulan, membiarkan anaknya kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.<sup>8</sup>

Perlu diketahui bahwa belum tentu perbuatan si pemilik rumah, Mansur Rudi sebagaimana dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl dapat dipidana, karena selain mengatur sanksi dari perbuatan yang dilarang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipidana atau biasa disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana diatur pada BAB III Buku Kesatu Ketentuan Umum KUHP, tetapi tidak diberikan pengertian alasan penghapus pidana secara eksplisit dalam pasal-pasal pada bab tersebut. Maka dari itu, dapat diketahui dari pendapat H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, alasan penghapusan pidana ialah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun orang tersebut sebenarnya melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>9</sup>

Saat seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu mendatangkan sanksi pidana bagi orang tersebut, sebab sebelum menjatuhkan pidana harus melihat dari sisi kemampuan bertanggungjawabnya juga. Maka dari itu, hanya seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang dapat dipidana atas perbuatannya. Selain itu, ada Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, baik itu disengaja (*dolus*) ataupun karena

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2017), hlm. 74-75.

<sup>9</sup> Saiful Bahri, "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 132, diakses dari <https://ejournal.sthb.ac.id> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.22 WIB.

kelalaian (*culpa*). Adanya kesalahan tersebut yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berfokus menilai mampu atau tidaknya seseorang untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya seseorang, ini tergantung dari persoalan apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu ada delik, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan penghapus pidana.<sup>10</sup>

Alasan penghapus pidana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan pembedah yang merupakan alasan yang menghapus pidana karena faktor dari luar diri pelaku (*uitwendig*) dan alasan pemaaf yang merupakan alasan yang menghapus pidana karena faktor dari dalam diri pelaku (*inwendig*).<sup>11</sup> Dapat ditarik pemahaman bahwa alasan pembedah meniadakan sifat melawan hukum, sedangkan untuk alasan pemaaf menghapus unsur kesalahan, tetapi sifat melawan hukumnya tetap ada. Hal tersebut akan mempengaruhi keadilan seseorang, karena keadilan merupakan hak seluruh manusia.<sup>12</sup>

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) termasuk salah satu alasan pembedah yang dapat menghapuskan pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang merasa keselamatan jiwanya terancam tidak akan segan untuk melakukan serangan balasan terhadap orang yang memukulinya demi

---

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, "Alasan Pembedah Sebagai Penghapus Tindak Pidana", *Hukumonline.com*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembedah-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/> pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 08.01 WIB.

<sup>11</sup> Dean Praditua Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4 (2021): hlm. 140, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23.23 WIB.

<sup>12</sup> Saiful Bahri, *Loc. Cit.*

keselamatan dirinya sendiri seperti dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl. Namun, pembelaan terpaksa yang dilakukan mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan yang dibenarkan oleh hukum dapat dilakukan untuk melindungi orang lain juga, selain diri sendiri, jika keadaannya terancam. Pembuktian pembelaan terpaksa didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan yang memperhatikan alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku pembelaan terpaksa.<sup>13</sup> Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.<sup>14</sup>

Terpenuhinya unsur-unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) perlu diperhatikan untuk dapat membenarkan perbuatan seseorang yang kemudian meniadakan sifat melawan hukum sehingga tidak dapat dipidana dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum

---

<sup>13</sup> Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Hakim dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:<sup>15</sup>

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mansur Rudi dengan didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP meskipun Terdakwa Mansur Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”. Oleh karena itu, putusan Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>16</sup> Namun, terdapat kesulitan dalam memahami pembelaan terpaksa pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, tentunya harus dibuktikan perbuatan tersebut hanya “main hakim sendiri” atau sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan pelaku terhadap korban atau memang termasuk pembelaan terpaksa yang dibenarkan sebagaimana ketentuan alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan Putusan Lepas (*Ontslag*) dengan didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Donggala Putusan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, **“Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Lepas (*Ontslag*) yang Didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Putusan Lepas (*Ontslog*) yang Didasarkan pada Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dituliskan di atas, maka diharapkan dapat diambil manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah dapat menyumbangkan bahan bacaan dan dapat menambah manfaat untuk pengembangan-pengembangan di bidang ilmu hukum. Khususnya tentang Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini ditujukan agar bermanfaat sebagai sumber informasi sehingga dalam praktiknya dapat menambah pemahaman hukum dan memperluas wawasan masyarakat terhadap Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya yang dibahas dalam penelitian menjadi lebih jelas dan untuk menghindari pembahasan yang tidak sejalan dengan judul dan rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis memberikan batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yang hanya membahas tentang Kriteria dan Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana serta Implikasi Putusan Lepas (*Ontslag*) terhadap Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penulisan skripsi memiliki ciri-ciri yakni teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan para ahli hukum sesuai bidang kekhususannya.<sup>17</sup> Kerangka teori digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menguatkan kebenaran dari permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini sehingga dibutuhkan teori-teori sebagai berikut:

### **1. Teori Alasan Penghapus Pidana**

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Sehingga, alasan penghapus pidana tersebut memungkinkan seseorang tidak dipidana meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

delik. Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan walaupun rumusan deliknya telah terpenuhi oleh perbuatan itu, sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak melawan hukum maka tidak dapat dijatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dimaksudkan itu, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga ia tidak dapat dipidana.<sup>18</sup>

Dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana itu apabila terdapat hubungan antara perbuatan criminal (*criminal act*) tanpa adanya alasan pembenar dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya alasan pemaaf. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu alasan yang dapat menghapuskan pidana ini berada di luar diri pelaku dan alasan yang dapat menghapuskan pidana yang berada di dalam diri pelaku.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dibagi secara eksplisit antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun, dalam doktrin hukum pidana, alasan pembenar terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 KUHP sebagai pasal yang mengatur perbuatan melaksanakan

---

<sup>18</sup> Muhamad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Magistra Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 64-65, diakses dari <http://sister.untagsmg.ac.id> pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 21.57 WIB.

<sup>19</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 109.



perintah Undang-Undang, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang mengatur perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa sah.<sup>20</sup>

Selain alasan pembenar, ada alasan pemaaf yang berada di dalam diri si pelaku tersebut. Menurut Suyanto, alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, yang terklasifikasi sebagai alasan pemaaf dalam KUHP adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).<sup>21</sup>

Ada 3 (tiga) teori yang dijabarkan oleh George P. Fletcher yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Criminal Law*, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *The Theory of Pointless Punishment* yang termasuk alasan pemaaf. Menurut teori ini, tidak terdapat kebermanfaatan apabila dijatuhkan pidana kepada orang yang sakit jiwa atau gila;
- b. *The Theory of Lessers Evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih rendah yang termasuk sebagai alasan pembenar. Maka dari itu, teori ini membahas alasan yang dapat

---

<sup>20</sup> Muhamad Chanif, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 110-111.

<sup>22</sup> Bakti Riza Hidayat, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati, "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9, No. 2 (2022): hlm. 247-248, diakses dari <https://ijmmu.com> pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 22.24 WIB.

menghapuskan pidana yang berasal dari luar diri si pelaku atau *uitwendig*;

- c. *The Theory of Necessary Defense* yang diterjemahkan sebagai teori pembelaan yang diperlukan. Tidak ada kesepakatan antara para ahli hukum pidana mengenai teori ini termasuk alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terkadang, teori tentang pembelaan yang diperlukan dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam konteks seperti itu, maka tentu saja teori ini termasuk dalam teori alasan pembenar. Namun di sisi lain, jika teori ini bisa menghilangkan ketidaktercelaan pada diri pelaku, maka dapat diklasifikasikan sebagai teori alasan pemaaf.

Dalam *The Theory of Necessary Defense*, menurut George P. Fletcher, ada empat hal yang selalu menjadi fundamental perdebatan, yaitu yang pertama berkaitan dengan tingkat penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Maksudnya itu adalah kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan. Kedua, keharusan untuk menghindar. Dalam hal ini, apabila bisa menghindar dari serangan itu, maka jalan seperti itu wajib ditempuh. Ketiga, pihak ketiga berhak untuk ikut campur. Ini berarti bahwa pihak ketiga dapat menyetop serangan. Keempat, biarkan pertarungan membebaskan diri dari serangan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih jauh tentang alasan pembenar yang merupakan salah satu dari alasan penghapus

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

pidana seperti yang telah dijelaskan di atas sebab fokus penelitian ini mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang termasuk salah satu alasan pembenar sesuai doktrin hukum pidana.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bahwa penetapan dan putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>24</sup> Menurut Hardianto, pertimbangan Hakim menjadi hal yang utama dalam menjadi patokan dijatuhkannya suatu putusan, tetapi pertimbangan Hakim mendapatkan pengaruh dari bermacam-macam hal contohnya itu seperti kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli saat pembuktian ataupun mengenai keyakinan Hakim.<sup>25</sup>

Dapat diketahui dari pendapat Rusli Muhammad, pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap saat persidangan dan hal tersebut harus termuat dalam putusan Hakim sesuai ketentuan Undang-Undang seperti dakwaan penuntut umum dan berbagai pasal dalam undang-undang hukum pidana, sedangkan pertimbangan non-

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

<sup>25</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020): hlm. 345, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 10.07 WIB.

yuridis yaitu mempertimbangkan dari fakta-fakta non-yuridis yang belum ditetapkan oleh Undang-Undang seperti memperhatikan latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menentukan keadilan dan pertanggungjawaban dari putusan Majelis Hakim yang menangani suatu perkara.<sup>27</sup> Sehingga, Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan mesti mempertimbangkan dari segala aspek, terutama aspek yuridisnya. Sama halnya dengan permasalahan pada penelitian ini, maka perlu dianalisis pertimbangan Hakim dari segi yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Salah satu teori pertimbangan Hakim yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah teori *Ratio Decidendi*. Teori ini berlandaskan filsafat yang mempertimbangkan dari seluruh aspek yang berhubungan dengan pokok perkara, lalu memilih peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar hukum dalam Hakim menjatuhkan putusan, serta pertimbangan Hakim harus berdasarkan atas motivasi yang jelas guna menegakkan hukum dan menjunjung keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 210, diakses dari <http://publishing-widyagama.ac.id> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.44 WIB.

<sup>27</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 128, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 11.16 WIB.

<sup>28</sup> Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1

### 3. Teori Pembuktian

Adanya pembuktian guna bertujuan mendapatkan kepastian dari suatu peristiwa memang sungguh-sungguh terjadi, dan untuk memperoleh putusan Hakim yang benar dan adil.<sup>29</sup> Dikenal pelbagai teori pembuktian dalam doktrin hukum pidana untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yang disebut juga sebagai Teori Pembuktian Formal yang diterapkan di Eropa pada masa berlakunya Asas *Inquisitoir* dalam acara pidana. Menurut teori ini, apabila sudah terbukti suatu perbuatan merupakan tindak pidana sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, maka tidak perlu adanya keyakinan Hakim;
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu yang dianut oleh peradilan juri di Prancis. Apabila menganut teori ini, maka memungkinkan untuk adanya pemidanaan tanpa merujuk pada alat-alat bukti dalam Undang-Undang, sebab didasarkan pada keyakinan hati nurani Hakim;
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*) yang disebut pula sebagai

---

(2019): hlm. 6, diakses dari <http://journal.unhas.ac.id> pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 08.31 WIB.

<sup>29</sup> Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin, *Op. Cit.*, hlm. 209.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 251-256.

pembuktian bebas oleh sebab Hakim diberikan kebebasan untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Dalam teori ini, pembuktian didasarkan pada keyakinan Hakim sampai batas tertentu sehingga dijatuhkannya putusan Hakim dengan suatu motivasi;

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*). Pada teori ini, dipahami bahwa pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan keyakinan Hakim dari adanya alat-alat bukti tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), dapat diketahui dari Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari isi pasal di atas, dapat dipahami bahwa pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta adanya keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut.

#### 4. Teori Kesengajaan

Tidak ada penjelasan makna dari kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu memang disengaja maka harus membuktikan perbuatannya itu sesuai dengan motif dan tujuan yang ingin dicapai dan antara motif, perbuatan, tujuan mesti ada hubungan sebab akibat dalam batin si pelaku.<sup>31</sup>

Dalam teori ada dua aliran mengenai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), diketahui dianut oleh Simons dan merupakan teori paling tua. Menurut teori ini, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*), diketahui dianut oleh von Hamel dan diajarkan oleh Frank. Teori ini mengemukakan bahwa manusia hanya dapat "memperkirakan" akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya, sebab manusia tidak dapat "menghendaki" akibat dari perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 187.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>33</sup> Moh. Ikhwan Rais, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian, dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1, No. 1 (2017): hlm. 87, diakses dari <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id> pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 22.47 WIB.

Selain teori di atas, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal tiga jenis kesengajaan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, artinya perbuatan dan akibat dikehendaki oleh pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian, artinya seseorang memiliki kesadaran bahwa saat dia melakukan suatu perbuatan tertentu pasti akibat lain akan muncul atau pasti akibat lain itu terjadi menurut akal manusia pada umumnya;
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dikenal juga dengan sebutan *dolus eventualis*, artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang ia sadari bahwa kemungkinan dapat timbul akibat lain yang tidak ia inginkan dari perbuatannya.

Merujuk pada *Memorie van Toelichting* atau disingkat menjadi M.v.T. maka sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui),<sup>35</sup> serta mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wettens perorzaken pan een gepolg*).

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa supaya dapat menyatakan ada seseorang yang telah melakukan penganiayaan, maka harus dicari tahu terlebih dahulu apakah orang tersebut memang mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 88-90.

<sup>35</sup> Zefanya Tangkere, Atie Ollie, dan Roosje Lasut, "Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Yang Dilakukan Dengan Kesengajaan Dalam Hal Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13 (2021): hlm. 17, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 22.26 WIB.



luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain.<sup>36</sup> Hal itu berhubungan dengan penelitian ini yang membahas tindak pidana penganiayaan, maka diperlukan teori kesengajaan tersebut untuk membantu menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengutamakan studi literatur yakni dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan sebagai data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>37</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk menuntaskan permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13-14.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Maka, isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah pembuktian unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana pada tindak pidana penganiayaan.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan penelitian dengan melihat dari konsep-konsep hukum dari doktrin-doktrin ahli ilmu hukum dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum sebagai acuan dalam penulis menyusun argumentasi guna menyelesaikan isu hukum penelitian ini.<sup>39</sup>

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan peneliti dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum.<sup>40</sup> Dengan menggunakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini, kasus yang diteliti oleh penulis adalah pembuktian unsur pembelaan terpaksa

---

<sup>38</sup> Fredi Yudiantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018): hlm. 110, diakses dari <https://journal.um-surabaya.ac.id> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 23.03 WIB.

<sup>39</sup> Saiful Anam and Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum", *Saplaw.top*, diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB.

<sup>40</sup> Fredi Yudiantoro, *Loc. Cit.*

(*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>41</sup>, bahan hukum ini diperoleh dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

---

<sup>41</sup> Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti buku-buku literatur, rancangan undang-undang, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>43</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Studi kepustakaan berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menganalisis, serta penelitian kepustakaan ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan pada penelitian ini.<sup>44</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Artinya, bahan hukum dianalisis dengan cara memaparkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>45</sup> *Ibid.*

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif. Dengan digunakannya metode induktif, maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan pernyataan umum atau hal-hal yang bersifat umum dengan pengambilan dari hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga, diawali dengan kejadian yang khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Harys, "Penelitian Induktif dan Deduktif", *Jopglass.com*, diakses dari <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 09.20 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- , 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus Renuat, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tim Peneliti Revisi Buku II. 2008. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal

- Almer Paususeke. (2018). Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(8), 141-148.
- Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1-7.
- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara. (2020). Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 243-250.
- Ardhadedali Aulia Putri. (2017). Alasan Permohonan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pid/2015). *Jurnal Verstek*, 5(2), 135-151.
- Bagus Anwar Hidayatulloh. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *Widya Pranata Hukum Jurnal*, 1(2), 56-67.
- Bakti Riza Hidayat, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati. (2022). Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 244-251.
- Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Dea Andrisia Rampen. (2018). Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP. *Lex Et Societatis*, 6(2), 114-125.
- Dean Praditua Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(4), 139-146.
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, dan Zainudin. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 4(1), 207-218.



- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. (2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Febrianti V. F. Parengkuan, Nontje Rimbing, dan Doortje Durin Turangan. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4), 101-110.
- Fredi Yudiantoro. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 105-126.
- Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195-200.
- Ismail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, dan Fauziyah Lubis. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 746-752.
- Iswandy Rani Saputra dan Moh. Alfatah Alti Putra. (2023). Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 178-184.
- Jonah Adilang, Daniel F. Aling, dan Jusuf O. Sumampow. (2021). Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(8), 146-154.
- Khalid Dhiya Ul Haqq. (2022). Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(2), 369-379.
- Lail Aoelia Anjani Rachmat. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 629-644.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.

- Moh. Ikhwan Rais. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 83-99.
- Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Muhamad Chanif. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Magistra Law Review*, 2(1), 60-77.
- Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo. (2019). *Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 27(1), 1-13.
- Pamungkas Tri Sasongko dan Idris Wasahua. (2021). Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pembuktian Acara Pidana dan Kewenangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Sebagai Judex Juris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41 K/Pid/2020). *JCA of Law*, 2(1), 66-77.
- Rachmad Abduh. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Revani Engeli Kania Lakoy. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2), 45-52.
- Ribka H. H. Onibala. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap. *Lex et Societatis*, 5(1), 137-145.
- Saiful Bahri. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131-147.
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Sulistiani, Hafrida, dan Yulia Monita. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (*Onslag*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Pampas: Journal of Criminal*, 4(1), 62-73.

Timothy Sutanto Simamora dan Ade Adhari. (2023). Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pemidanaan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 506-519.

Vivi Ariyanti. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.

Zefanya Tangkere, Atie Ollii, dan Roosje Lasut, Tangkere, Z. (2021). Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Yang Dilakukan Dengan Kesengajaan Dalam Hal Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 10(13), 15-25.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

### **Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 45/Pid.B/2021/PN Dgl.

## Internet

- Dian Dwi Jayanti. (16 Desember 2022). “Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat”. *Hukumonline.com*, diakses pada 28 Oktober 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>.
- Diana Kusumasari. (24 Agustus 2011). “Upaya Hukum Jika Korban Tidak Puas dengan Putusan Hakim”. *Hukumonline.com*, diakses pada 1 Januari 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-korban-tidak-puas-dengan-Putusan-lt4e473f2cc222a>.
- Erizka Permatasari. (11 November 2021). “Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa”. *Hukumonline.com*, diakses pada 4 Desember 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8>.
- Harys. (27 September 2020). “Penelitian Induktif dan Deduktif”. *Jopglass.com*, diakses pada 17 Agustus 2023 dari <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>.
- Kristiani Virgi Kusuma Putri. (03 Juli 2023). “2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi Kepada Terpidana”. *Hukumonline.com*, diakses pada 30 Desember 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928>.
- Marry Margaretha Saragi. (29 Maret 2012). “Bentuk-bentuk Surat Dakwaan”. *Hukumonline.com*, diakses pada 6 November 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>.
- Saiful Anam and Partners. (28 Desember 2017). “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum”. *Saplaw.top*, diakses pada 15 Agustus 2023 dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Sovia Hasanah. (24 Januari 2017). “Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas”. *Hukumonline.com*, diakses pada 2 Desember 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-lt5883597d41474/>.
- (30 April 2018). “Arti *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana”. *Hukumonline.com*, diakses pada 27 Oktober 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/>.
- Willa Wahyuni. (21 September 2022). “Alasan Pembena sebagai Penghapus Tindak Pidana”. *Hukumonline.com*, diakses pada 14 Agustus 2023 dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembenar-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/>.

----- (8 Juni 2022). “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya”. *Hukumonline.com*, diakses pada 28 Oktober 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/?page=2>.